

IMPLEMENTASI PELAYANAN LELANG ONLINE (*E-AUCTION*) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BEKASI

IMPLEMENTATION OF ONLINE AUCTION SERVICES (*E-AUCTION*) AT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BEKASI CITY

Dila Novita¹, Ita Mariyatul Qibthiah², Abdul Muis³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam "45" Bekasi

e-mail: dilanovitapasca@gmail.com, ittamq14@gmail.com

Abstrak

Electronic government merupakan suatu perubahan sistem pemerintahan manual menjadi berbasis elektronik, salah satunya berupa lelang Online (E-auction) yaitu situs pelelangan dan pengadaan barang berbasis elektronik melalui aplikasi atau website dan dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, maupun lelang non-eksekusi sukarela. Selain itu, dapat melakukan penawaran lelang secara online melalui internet di telepon seluler tanpa harus hadir di tempat pelelangan atau kantor lelang tersebut, dapat diakses kapanpun dan dimanapun berada karena lebih efisien dalam waktu, akomodasi dan transportasi menuju tempat lelangnya. Lelang online ini dilakukan melalui e-mail sehingga peserta lelang dapat melakukan penawaran secara berkali-kali tanpa adanya gangguan dari pihak luar di luar pelelangan tersebut, tidak seperti lelang konvensional dimana orang lain dapat mengganggu atau ikut serta dalam melakukan tawar menawar harga lelang sampai waktu yang ditetapkan habis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-auction, menganalisis hambatan yang terjadi dan upaya mengatasi hambatan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi. Paradigma penelitian ini Konstruktivisme, Desain Penelitian Studi Kasus. Metode penelitian kualitatif dengan teknik perolehan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan menerapkan teknik Purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi sistem lelang online (e-auction) di Bekasi sudah digunakan sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan penerapan sistem yang berjalan cukup baik karena adanya pelatihan sumber daya manusia setiap tahun, sarana dan prasarana yang semakin lengkap, dan pelayanan yang cepat tanggap. Namun masih ada kekurangan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi tentang website dan target penjualan lelang yang tidak tercapai.

Kata Kunci: Electronic auction, kekayaan negara, pelayanan

Abstract

Electronic government and electronic government, namely a change in the manual system of government to an electronic one, one example is the Online auction (E-auction), which is an auction site and procurement of goods based on electronics/online through applications or websites and can be used for executable auctions, non-auction mandatory execution, as well as voluntary non-execution auctions. In addition, they can bid online via the internet on their cell phones without having to be present at the auction venue or auction office, accessible whenever and wherever they are because it is more efficient in time, accommodation and transportation to the auction place. This online auction is conducted via e-mail so that auction participants can bid repeatedly without interference from outside parties outside the auction, unlike conventional auctions where other people can interfere or participate in bidding on the auction price until the time specified. set out. This study aims to implement the e-auction and analyze the obstacles that occur and the efforts to overcome obstacles at the Bekasi City State Wealth and Auction Service Office (KPKNL). The research paradigm is Constructivism, a case study research design. Using the purposive sampling technique, qualitative research methods with data collection techniques using observation and in-depth interviews. The results of the study indicate that the implementation of the online auction system (e-auction) in Bekasi has been used since 2015 until

now, with the implementation of the system running quite well due to annual human resource training, more complete facilities and infrastructure, and fast service. responsive. However, deficiencies such as a lack of socialization about the website and the auction sales target are still not achieved.

Keywords: Electronic Auction, state property, services

I. Pendahuluan

Electronic government merupakan suatu perubahan sistem pemerintahan manual menjadi berbasis elektronik, pemerintah menerapkan sistem *e-government* atau elektronik pemerintahan agar masyarakat dapat dengan mudah dan praktis dalam mendapatkan informasi dan pelayanan publik melalui *website* yang sudah disediakan pemerintah (Supriyanto, 2016; Irawan, 2018). Dengan adanya *e-government* dapat membuat administrasi lebih efektif, efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka, transparan dan memuaskan bagi setiap pengguna yang memanfaatkan pelayanan publik berbasis elektronik (Syaputra, 2021; Novita & Putri, 2021).

Salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan sistem *elektronic government* yaitu KPKNL Bekasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi & Tata Kerja Instansi *Vertikal* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yg berisikan KPKNL yaitu lembaga vertikal dibawah DJKN dan berwenang langsung ke Kepala Kanwil. Lembaga vertikal adalah salah satu lembaga pemerintah yg tidak termasuk ke dalam departemen tapi memiliki ruang lingkup kerja di daerah yg sama. Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang (Peraturan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012).

Adapun pelayanan yg akan dilakukan KPKNL yaitu lelang. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06 tahun 2016 berbunyi "Lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang". Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual & pembeli dengan tujuan menentukan harga yang cocok untuk suatu barang (Mafita, 2019; Mafita, 2020). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi KPKNL telah menerapkan lelang berbasis internet yaitu lelang *online* atau *electronic auction* disingkat menjadi *E-auction*. Lelang *online* atau *e-auction* adalah situs pelelangan dan pengadaan barang berbasis elektronik atau *online* melalui aplikasi atau *website*.

Perbedaan lelang konvensional dan lelang *online*:

a) Perbandingan Ekonomi

No.	Perincian	Nilai Satuan (Rp)	Lelang Tradisional		Lelang Online	
			Isi	Total (Rp)	Isi	Total
1.	Anggaran cetak surat lelang			58.141		55.277
	a. Sebelum pelelangan	477	23 lembaran	10.980	23 lembaran	10.980

	b. Implementasi lelang	477	15 lembaran	7.161	9 lembaran	4.296
	c. Setelah lelang	484	35 lembaran	16.900	35 lembaran	16.900
	d. Cover Risalah Lelang	5.775	4 lembaran	23.100	4 lembaran	23.100
2.	Anggaran cetak perincian lelang	477,40	75 lembaran	35.805	75 lembaran	35.805
3.	Anggaran kepergian tugas lelang kota	110 ribu	2 OH	220 ribu	2 OH	220 ribu
4.	Anggaran pergi tugas lelang diluar kota					
	Anggaran per-hari	300 ribu	4 OH	1 juta 200 ribu	4 OH	1 juta 200 ribu
	Rumah bermalam	460 ribu	2 OH	920 ribu	2 OH	920 ribu
	Kendaraan	150 ribu	2 OH	300 ribu	2 OH	300 ribu
	Total			2 juta 420 ribu		2 juta 420 ribu

Membedakan unsur anggaran lelang yang dikeluarkan KPKNL dari aspek ekonomi, dapat dirangkum anggaran implementasi lelang tradisional dan lelang *online* hampir sama, namun lelang *online* sedikit lebih minim dibandingkan lelang tradisional. Perbedaan anggaran yang lainnya sama hanya berbeda pada anggaran pencetakan lembaran saja. Lelang *online* lebih hemat dari segi anggaran karena lembaran jumlah dokumen lebih sedikit dibandingkan lelang tradisional.

b) Perbandingan Efisiensi

No.	Rincian	Lelang Tradisional		Lelang Online	
		2015	2016	2015	2016
1.	Penerimaan	21.822.722.037	24.560.034.966	1.575.857.706	2.248.893.795
2.	Biaya	200.176.213	260.657.276	17.834.053	54.198.201
3.	Jumlah Risalah Lelang	696	760	88	121
4.	Penerimaan per Risalah Lelang (1:3)	31.354.485	32.315.835	17.907.473	18.585.899
5.	Pengeluaran per Risalah Lelang (2:3)	287.609	342.970	202.659	447.919
6.	Efisiensi (4:5)	109,02	94,22	88,36	41,49

Dari segi efisiensi dapat disimpulkan bahwa lelang tradisional lebih efisien daripada lelang online dengan membandingkan pendapatan dan biaya lelang, sebab tiap uang yg dipergunakan dalam implementasi lelang tradisional dapat membuahkan pendapatan yg sangat tinggi. Lelang Tradisional sangat efisien karena pada umumnya pemasukan per-1 (satu) risalah lelang lebih besar dibandingkan lelang *online* dan keluaran per-1 (satu) risalah lelang tidak berbeda jauh dengan lelang tradisional maupun lelang *online*.

c) Perbandingan Efektivitas

Tahun	Lelang Konvensional		Presentase	Lelang Online		Presentase
	Frekuensi	Laku/terjual		Frekuensi	Laku/terjual	
2015	696	171	20,22 %	88	31	113,96 %
2016	760	191	20,92 %	121	20	78,11 %

Berikut beberapa faktor-faktor penyebabnya:

- Setiap kandidat lelang tak tau terdapat jumlah penawar, dan kandidat lelang tak mengenal, setiap penawar memiliki kesempatan yang sama untuk menawar harga lelang.
- Kandidat lelang tak usah dating ketika lelang karena negosiasi lelang sudah dilaksanakan via website lelang. Bertambahnya kandidat lelang akan terus naik keadaan kompetitif.

Tujuan lelang *online* atau *e-auction* yaitu :

- Memperoleh sesuatu dengan kualitas terbaik dengan pengeluaran seefisien mungkin.
- menyediakan sistem pengadaan secara *online* guna mendukung program *Good Governance*.
- Efisiensi proses pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan harga terbaik
- Membuat keadaan lelang yang dilaksanakan di KPKNL jadi mudah dan dilakukan dimana saja dan kapan saja via laptop ataupun *gadget*.

Terdapat pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menjelaskan terdapat 3 (tiga) jenis lelang yaitu:

1) Lelang Eksekusi

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, menjelaskan “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal enam Jenis lelang Eksekusi terdapat:

- Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- Lelang Eksekusi pengadilan;
- Lelang Eksekusi pajak;
- Lelang Eksekusi harta pailit;
- Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) ;
- Lelang Eksekusi barang sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Lelang Eksekusi barang rampasan;
- Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
- Lelang Eksekusi benda yg dinyatakan tak di wewenangi ataupun barang yg di wewenangi negara eks kepabeanaan & cukai;
- Lelang Eksekusi barang temuan;
- Lelang Eksekusi gadai;
- Lelang Eksekusi benda ambil paksa yg asalnya dari barang sita Pasal 1 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan

- Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Lelang Non Eksekusi Wajib

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, menjelaskan “Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang”. Pasal 7 Jenis Lelang non eksekusi Wajib terdapat :

- Lelang Benda Punya Negara ataupun Daerah;
- Lelang Benda punya BUMN ataupun BUMD;
- Lelang Benda punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Lelang Benda punya Negara yg berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai;
- Lelang Benda gratifikasi;
- Lelang aset properti bongkaran Benda Milik Negara sebab diperbaiki;
- Lelang aset tetap & Benda jaminan diambil kendali eks bank dalam likuidasi;
- Lelang aset eks pengurusan PT Perusahaan Pengelola Aset;
- Lelang aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Lelang Balai Barta Peninggalan atas harta peninggalan tak terurus & harta kekayaan orang yang dinyatakan tak hadir;
- Lelang aset Bank Indonesia;
- Lelang kayu & hasil hutan lainnya dari tangan pertama; dan
- Lelang lainnya sesuai ketentuan aturan perundangundangan.

3) Lelang Non-Eksekusi Sukarela


Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, menjelaskan “Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela”. Pasal delapan Jenis Lelang Non-eksekusi Sukarela terdapat:

- Lelang benda punya BUMN ataupun BUMD berupa persero;
- Lelang harta punya bank di likuidasi kecuali ditetapkan lain oleh aturan perundang-undangan;
- Lelang benda punya perwakilan negara asing; dan
- Lelang benda punya perorangan ataupun badan usaha swasta.

Salah satu keunggulan dari *e-auction* yaitu dapat melakukan penawaran lelang secara *online* melalui internet di seluler mereka tanpa harus hadir di tempat pelelangan atau kantor lelang tersebut selain itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun mereka berada karena lebih efisien akan biaya waktu akomodasi dan biaya transportasi menuju tempat lelangnya (Setiawan, 2017; Bahri, 2021; Surjawan & Apriyanti, 2012). Keunggulan lainnya dari *e-auction* pun mampu lebih cepat dalam melakukan penawaran lelang karena langsung diterima di KPKNL dan akan lebih aman dalam melakukan pelelangan dan pembeli lelang akan diberi risalah lelang dan memberikan optimalisasi hasil lelang (Permata, dkk., 2016).

Alur Pelayanan Lelang sebagaimana gambar berikut.


Gambar 1. Alur Pelayanan Lelang



Sumber : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Sedangkan Prosedur pelayanan/tata cara *E-Auction* di KPKNL sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Tata cara e-Auction di KPKNL



Sumber: Dwi Nugroho (2019)

Dalam kajian ini menggunakan pendekatan *implementation approach*, yakni sebuah pendekatan yang membahas tentang bagaimana/cara cara untuk menjalankan sebuah

implementasi atau transisi perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru, jadi *Implementation problems approach* adalah sebuah pendekatan masalah saat perubahan sistem pengimplementasian. Edwards III mengajukan pendekatan permasalahan implementasi dengan terlebih dulu mengemukakan 2 persoalan pokok, ialah: (i) aspek apa yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan? Serta (ii) aspek apa yang menghalangi keberhasilan implementasi kebijakan? Bersumber pada kedua persoalan tersebut diformulasikan 4 aspek yang ialah ketentuan utama keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, perilaku birokrasi ataupun pelaksana serta struktur organisasi, tercantum tata aliran kerja birokrasi. 4 aspek tersebut jadi kriteria berarti dalam implementasi sesuatu kebijakan. (George C Edward III, Subarsono, 2005: 90)

Selain itu, penerapan *e-auction* tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam *e-government*. Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa, 2009: 113), *e-government* merupakan pemakaian teknologi informasi oleh lembaga pemerintah semacam *Wide Zona Networks* (WAN) internet, *mobile computing*, yang bisa digunakan buat membangun ikatan dengan warga, dunia usaha serta institusi pemerintah yang lain. Namun bagi *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010: 54), *e-government* yakni sebagai upaya pemanfaatan data serta teknologi komunikasi buat tingkatkan efisiensi serta daya guna, transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam membagikan pelayanan publik secara lebih baik.

Pada intinya *e-government* yaitu pemakaian teknologi data yang bisa menambah ikatan antara pemerintah serta pihak-pihak lain. Pemakaian teknologi data ini setelah itu menciptakan ikatan wujud baru serupa *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business Enterprises (G2B)* serta *Government to Government (G2G)*. *Electronic government* pada prinsipnya harus:

- a. Terbuka & Transparan: membuka membuka akses data serta interaksi pada semua *stakeholder* yang berperan pada pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Infrastruktur jaringan komunikasi, internet, dan media *website* jika *e-government* menggunakan pilihan ini maka mendukung terciptanya interaksi terbuka dan transparan pada *stakeholder* kota tersebut. Komunikasi tersebut memungkinkan masukkan dari publik dapat ditampung dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusi pembangunan kota/daerah.
- b. Efektif & Efisien: meningkatkan sistem data administrasi yang lebih mudah, murah, cepat dan akurat tanpa menghilangkan aspek legalitas administratifnya. Pada saat tertentu akan tercapai kepercayaan publik pada pelayanan administrasi pemerintah yang bersih dan akurat.
- c. Jaringan Kerja: mempermudah pertukaran informasi serta pengolahan data yang terdistribusi pada bagian-bagian dalam pemerintahan. Dengan cara ini dimungkinkan secara mudah dan cepat mendapatkan data dan informasi sesuai kebutuhan sehingga waktu dan hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat dilakukan dengan jaringan kerja.
- d. Integritas: memelihara integritas sistem serta informasi yang terdapat dalam administrasi pemerintahan. Keterpaduan sistem jadi tuntutan buat mendapatkan

data yang akurat dalam mengambil kebijakan serta menyikapi suasana serta keadaan wilayahnya.

Secara *universal*, *e-auction* selaku proses pengadaan benda serta jasa yang dicoba dengan berbasis internet sehingga proses transaksi antara *buyer* serta *supplier* dicoba secara *online* dengan kilat, terjamin, serta gampang. *e-Auction* yaitu aplikasi buat menolong proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dicoba oleh pembeli dengan mengumpulkan calon- calon *supplier*. Mereka tadinya telah diberi ketahui oleh pembeli tentang jumlah, spesifikasi, serta waktu kebutuhan sesuatu benda ataupun jasa. Mereka hendak mengajukan penawaran (secara elektronik) serta sepanjang proses lelang mereka biasa merevisi (mengurangi) harga penawarannya. *Supplier* yang membagikan penawaran terendah pada akhir periode lelang bakal keluar selaku pemenang. (Hermawan, 2008: 9).

Menurut Gallagher sistem model *e-auction* dibagi jadi empat bagian (Gallaugher, J. M. 2002):

- a. *One seller, one buyer* (satu penjual, satu pembeli)
- b. *One seller, many potential buyers* (Satu penjual, Banyak calon pembeli)
- c. *Many sellers, many buyers* (Banyak Penjual, Banyak Pembeli)
- d. *One Buyer, Many Potential Sellers* (Satu Pembeli, Banyak calon penjual)

Menurut Sudiono (2001:52), lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang paling tinggi serta dipandu oleh Pejabat Lelang. Melelangkan serta memperlelangkan yaitu aktifitas menjual dengan jalan lelang, membagikan benda buat dijual dengan jalur lelang serta memborongkan pekerjaan (Murni, Suharizal & Benni, 2019). Menurut penafsiran di atas sehingga bisa dinyatakan jika yang diartikan dengan lelang ialah penjualan sesuatu benda/ barang, baik bergerak atau tidak bergerak yang diadakan dimuka universal dengan penawaran harga yang kian bertambah ataupun menyusut buat meraih serta menyetujui harga yang di impikan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis Implementasi Pelayanan lelang *online* (*E-Auction*) di KPKNL Bekasi.
2. Menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang didapat dalam menjalankan sistem lelang *online* atau (*E-Auction*) di KPKNL Bekasi.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam menjalankan sistem lelang *online* atau (*E-Auction*) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi.

II. Metode Penelitian

Menurut Emzir (2008:9) paradigma adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam ketiga pendekatan, dapat ditinjau melalui tiga elemen kerangka kerja, yaitu asumsi-asumsi psikologis tentang pembentuk tuntutan pengetahuan (*knowledge claim*), prosedur bersifat umum penelitian (*strategis of inquiry*), prosedur berbasis jaringan dan analisis data serta pelaporan (*research method*). Menurut Bogdan & Biklen (dalam Mackenzie & Knipe, 2006).

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan suatu realitas sosial yang dilihat dari hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap (*socially meaningful action*) melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada pendekatan kualitatif, peneliti harus membuat gambaran yang sempurna, meneliti setiap kata, laporan detail dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi nyata (Creswell, 1998: 15).

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain Studi Kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995).

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi, Jl. Sersan Aswan No.8D, Margahayu, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17113. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

III. Hasil Penelitian

Implementasi Pelayanan Lelang Online (*E-Auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi

Kebijakan merupakan suatu ketetapan guna memberikan pedoman dalam berperan aksi, yg dibikin dengan tersusun rapi & konsisten untuk mencapai target atau sasaran dari prosedur tersebut, tentunya berguna bagi banyak pihak oleh sebab itu diadakan implementasi suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan/ditetapkan. Teori yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur keberhasilan implementasi adalah menggunakan teori empat syarat sukses implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yaitu:

1. Komunikasi

Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy implementors*). Bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

a. Adanya penyampaian informasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara

Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet yang di sosialisasikan ke masyarakat.

Sosialisasi merupakan suatu hal yang penting dalam berjalannya sebuah kebijakan, sosialisasi adalah informasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan kepada masyarakat, penyampaian informasi harus rinci, jelas dan benar sesuai peraturan kebijakan yang ingin di jalankan. Dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat seputar pengenalan bahwa di KPKNL Bekasi sudah tersedia lelang secara online. Kementerian Keuangan menyediakan sebuah sistem lelang online melalui website yaitu www.lelang.co.id. yang dimana semua KPKNL di seluruh Indonesia menggunakan website tersebut, semua orang bisa mengaksesnya dimana pun, kapan pun tanpa batas ruang waktu.

Sosialisasi yang dilakukan dengan membagi-bagikan brosur dan saat CFD (*Car Free Day*) KPKNL Bekasi untuk memperkenalkan bahwa KPKNL mempunyai sistem lelang berbasis website, tugas dan fungsi sebagai kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan, tidak hanya memperkenalkan lelang berbasis website namun pada saat CFD KPKNL membuat *public campaign* anti korupsi dengan pembagian stiker "KPKNL Bekasi Tolak Grafikasi". Booth yang digelar saat CFD di kunjungi oleh banyak masyarakat yang bertanya terkait informasi lelang dan masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta lelang. Tidak hanya membagikan brosur namun pihak KPKNL pun melakukan simulasi saat sedang pelelangan berlangsung. Simulasi lelang di adakan langsung untuk memperkenalkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan jual beli biasa.

b. Adanya kejelasan informasi mengenai pelaksanaan tentang pelayanan Lelang Online (*E-Auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi

Pihak KPKNL Bekasi memberikan informasi mengenai pelaksanaan tentang pelayanan lelang online (*e-auction*) sudah jelas dan disampaikan kepada target group yang sesuai. Akan tetapi kejelasan informasi yang diberikan pihak KPKNL Bekasi hanya memberikan sosialisasi atau informasi kepada para instansi pemerintahan maupun masyarakat dengan melakukan pertemuan antar instansi pemerintahan melalui webinar. Selain sosialisasi kepada instansi pemerintahan pihak KPKNL menyebar pembagian brosur saat CFD menjelaskan mengenai pelaksanaan lelang dan tugas fungsi KPKNL secara umum dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk membuka website www.lelang.co.id.

Informasi yang diberikan pihak KPKNL sudah jelas dan rinci dalam penyampaian ke instansi pemerintahan melalui webinar, Pada saat webinar pihak KPKNL memberikan informasi yang jelas dan rinci terkait tema saat webinar tersebut. Sehingga masyarakat yang mengikuti webinar mudah memahaminya dan memberikan informasi yang sangat jelas pada saat sesi tanya jawab terkait tema webinar yang diikuti.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas.

a. Jumlah pegawai KPKNL

Dalam hal ini, jumlah pegawai yang ada di KPKNL Bekasi ini sudah cukup memadai dalam mengurus setiap tugas dan fungsinya. Dengan jumlah PNS 40 sudah mencukupi untuk melakukan implementasi lelang online dan ditambah dengan non-pegawai negeri sipil sehingga membuat tugas-tugas dari permohonan lelang maupun pembuatan risalah lelang cepat dan mudah selesai.

b. Adanya pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja dari tenaga kerja. Pelatihan hanya bisa diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil nya saja, untuk Non-pegawai Negeri Sipil tidak bisa mengikuti pelatihan sumber daya manusia ini karena bersifat internal untuk para pegawai nya saja, pelatihan sumber daya manusia rutin dilakukan sesuai dengan fungsi dan bidang di masing masing bagian pegawai. Pelatihan SDM rutin dilakukan setiap tahun untuk memperbarui keahlian seorang pegawai/staff dengan perubahan teknologi, dengan melakukan pelatihan (*trainer*) dapat meningkatkan produktivitasnya supaya efektif. Meningkatkan profesionalisme pegawai/staff dalam bekerja, membuat kemampuan pegawai/staff lebih tinggi dalam melaksanakan tugas nya saat bekerja sehingga hasil pekerjaan lebih maksimal.

c. Teknologi Sarana dan prasarana bagi pegawai maupun masyarakat

Sarana dan Prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang satunya lagi. Sarana dan prasarana di KPKNL Bekasi sudah cukup memadai bagi para pegawai untuk menjalankan implementasi, Ruang tempat bekerja sudah mencukupi untuk para pegawai/staff, ruangan tempat bekerja dahulu di beri skat antar karyawan namun sekarang sudah dibongkar dan di ubah jadi tidak menggunakan skat dan di jadika berjejer los agar siapapun karyawan bisa menempati meja atau computer yang manapun dan tinggal memasuki *username* dan *password* nya saja. Selain sarana dan prasarana adapun fasilitas teknologi yang sangat amat penting untuk menjalankan aktivitas sistem lelang online.

Teknologi yang digunakan KPKNL Bekasi sudah cukup memadai karena yang para pegawai/staff mendapat fasilitas seperti computer dan internet. Kementerian Keuangan memberi sarana internet berupa VPN dari Telkom yang bisa di gunakan untuk proses website lelang online. Namun jaringan VPN tidak menjamin internet akan lancar dan tidak ada gangguan, gangguan sinyal internet bisa kapan saja terjadi, karena itu KPKNL mempunyai sistem internet cadangan jika VPN sedang mengalami gangguan yaitu Internet Indihome. Walaupun memiliki internet cadangan namun VPN yang berasal dari Kementerian Keuangan rasanya cukup memenuhi sistem internet karena sangat jarang mengalami gangguan internet.

Fasilitas sarana dan prasarana pun tak hanya dirasakan bagi para implementor melainkan bagi para masyarakat yang ingin mengikuti lelang pun merasakan sarana dan prasarana tersebut. masyarakat yang pernah melelang barang nya di KPKNL Bekasi merasakan sarana dan prasarana yang ada semakin bertambah lengkap, saat dahulu belum ada ruang *e-auction* nya namun sekarang sudah ada. Walaupun lelang dilakukan secara online namun ruangan *e-auction* pun di butuhkan untuk lelang e-konvensional

maupun rapat para pegawai. Lelang e-konvensional yaitu lelang yang dilakukan tetap melalui *online*, melakukan pembuatan akun, penawaran barang seluruh melalui website namun pada saat tanggal tenggat waktu lelang nya datang ke kantor karena ada hal yang harus dibicarakan terkait barang lelang tersebut.

3. Disposisi

Disposisi yaitu karakteristik implementor kebijakan, karakter yang harus dimiliki sebuah komitmen tinggi dan kejujuran.

a. Sikap pegawai KPKNL dalam melakukan pelayanan ke masyarakat

Sikap dan perilaku birokrat juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas sesuai dengan situasi yang ada. Sikap pelayanan yang diberikan KPKNL terhadap masyarakat yang ingin melelang atau membeli lelang sudah cukup baik, ramah dan cepat tanggap tidak mengulur-ulur waktu dapat memahami maksud dari pertanyaan yang ingin ditanyakan. Selain itu membantu mengarahkan masyarakat yang belum memahami cara lelang online di www.lelang.co.id.

b. Adanya pengawasan kinerja terhadap kebijakan lelang *online*

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengawasan intern dan ekstren. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Pengawasan kinerja sangat di perlukan untuk memantau bagaimana kinerja pegawai apakah sesuai SOP atau tidak, pengawasan dalam pengimplementasian lelang *online* di lakukan secara internal maupun eksternal. Internal setiap kinerja di pantau oleh seksi pengawasan yang memang ada di dalam struktur organisasi KPKNL Bekasi dan eksternal di pantau oleh pusat karena sistem nya berasal dari pusat, jadi pusat dapat melihat secara langsung kinerja nya melalui sistem *website* tersebut.

c. Perubahan yang dirasakan oleh pegawai dan masyarakat terhadap perubahan sistem lelang konvensional menjadi lelang *online*

Mengubah sistem agar mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan yang praktis, efektif dan efisien. Perubahan sistem tidak hanya dirasakan untuk pegawai namun masyarakat sekalipun merasakan akan perubahan sistem lelang konvensional menjadi lelang online, perubahan yang dirasakan oleh pegawai KPKNL Bekasi yaitu lebih efektif karena tidak perlu menyiapkan ruangan untuk pelelangan karena setiap jam pasti akan ada pelelangan, ditambah dengan keadaan pandemi Covid 19 sudah sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang-orang. Selain menyiapkan ruangan pegawai juga tidak perlu menyiapkan keamanan karena tidak tau situasi atau keadaan lelang nanti seperti apa, takut terjadi keributan atau berantem antar pembeli/penawar lelang akibat tidak bisa menerima kekalahan. Dengan lelang *online* pun Nilai lelang lebih optimal karena biasanya barang antar kota masih berbeda harganya sehingga pembeli dari luar kota banyak yang membeli lelang di KPKNL Bekasi karena harga barang di kota mereka masih mahal namun harga barang di Bekasi sudah turun.

Pada saat pelelangan bagi penjual maupun pembeli boleh menghadiri kantor KPKNL untuk melihat langsung siapa pemenang dari pelelangan namun tidak wajib untuk peserta lelang/pembeli, di wajib kan untuk penjual saja. Namun jika lelang sudah di umumkan dan peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang baru wajib datang ke kantor untuk mengurus administrasi dokumen.

Sistem lelang online lebih banyak menguntungkan bagi pihak KPKNL Bekasi maupun masyarakat nya yang ingin menjual barang lelang nya maupun pembeli barang lelang karena lebih mudah di akses di manapun, sistem lelang nya terbagi menjadi dua yaitu *close bidding* dan *open bidding*. *Open bidding* peserta dapat melihat kode dan berapa penawaran nya tapi tidak bisa melihat siapa nama dari penawar tersebut, kalau *close bidding* negosiasi yg diberitahukan kandidat lelang cuma bisa tau kandidat lain seusai mendaftar negosiasi lelang dibuka oleh pejabat lelang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan.

a. Adanya prosedur dalam pelaksanaan kebijakan

Prosedur kerja yaitu Suatu pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan, Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bekasi dalam pelaksanaan kebijakan sudah mempunyai prosedur dalam setiap pekerjaannya. Setiap prosedur yang ada menjadi pola kerja yang dapat menjabarkan tugas, sasaran, program kerja, fungsi, dan kebijakan kegiatan pelaksanaan nyata. Semua pegawai/staff bekerja memang bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), tugas dan fungsi masing-masing seksi dikerjakan sesuai SOP yang berlaku. Agar para pegawai/staff bekerja sesuai SOP terdapat seksi kepatuhan internal yang mengawasi kinerja pegawai.

b. Budaya Organisasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi

Budaya organisasi adalah model keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami, diilhami, dan dipraktikkan oleh anggota organisasi, sehingga model tersebut memberi makna tersendiri bagi organisasi yg bersangkutan & menjadi dasar aturan perilaku (Sobirin, 2005). Berdasarkan pengalaman *internship* saya di KPKNL Bekasi, adapun uraian dan spesifikasi materi objek dalam *Internship* ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di gunakan hanya lima indikator yaitu:

- 1) *Share thing*, misalnya pakaian seragam seperti pakaian Korpri untuk PNS, batik PGRI yang menjadi ciri khas organisasi tersebut. Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki jadwal seragamnya sendiri disetiap harinya, seperti hari senin seluruh pegawai memakai seragam kemeja berwarna putih, hari selasa memakai kemeja berwarna biru, hari rabu memakai seragam korpri, hari kamis memakai batik dan hari jumat memakai pakaian muslim.
- 2) *Share saying*, misalnya ungkapan-ungkapan bersayap, ungkapan slogan, pemeo seperti didunia pendidikan terdapat istilah Tut wuri handayani, *Baldatun thoyibatun wa robbun ghoffur* diperguruan muhammadiyah. Pada saat *briefing* pagi selalu diawali dengan janji pegawai yang dibacakan oleh *security* yang kemudian diikuti oleh seluruh

pegawai. KPKNL Bekasi sudah membagi motivasi serta arahan kerja untuk semua karyawan atas motto "Melayani dengan *SMART*" adalah Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Ramah & Ter-ukur dan *briefing* diakhiri dengan kalimat "KPKNL Bekasi Semangat Pagi! Pagi Pagi Pagi" yang diucapkan oleh Kepala Kantor dan diikuti oleh seluruh pegawai.

- 3) *Share doing*, misalnya pertemuan, kerja bakti, kegiatan sosial sebagai bentuk aktifitas rutin yang menjadi ciri khas suatu organisasi seperti istilah *mapalus* di Sulawesi, *nguopin* di Bali. Pada setiap bulan sekali diadakannya kerja bakti membersihkan area sekitar kantor bersama-sama, melakukan olahraga bersama pada setiap hari jumat dan membuka *booth* sederhana sambil mengadakan kegiatan sosialisasi *e-Auction*, simulasi lelang dan public campaign anti korupsi di *Car Free Day*, sering mengadakan *sharing knowledge* pada tiap seksi dan baru-baru ini diadakannya kegiatan "Rabu Cendekia" yang merupakan suatu kegiatan *sharing knowledge* guna untuk pemerataan pengetahuan.
- 4) *Share feeling*, turut bela sungkawa, *aniversary*, ucapan selamat, acara wisuda mahasiswa dan lain sebagainya. Adanya apresiasi dari Kepala Kantor kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik, dan pada tanggal-tanggal tertentu para pegawai bersama-sama merayakannya perayaan di kantor dengan memakai baju yang bertemakan acara tersebut. Seperti Hari Kartini, seluruh pegawai memakai pakaian adat serta membuat video-video edukasi yang dibuat dan diperankan oleh para pegawai.

Hambatan dan upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi dalam melakukan implementasi lelang online (*e-auction*)

1. Gangguan Teknik berupa Sistem *website* lelang eror.

Jika ada kendala teknis saat penyelenggaraan lelang via Internet dengan negosiasi tertutup (*closed bidding*), Pejabat Lelang bertanggung jawab mengambil alih sebagai berikut:

- Membatalkan lelang, kalau kendala teknis tak bisa di tangani sampai waktu kerja selesai di hari penyelenggaraan lelang; atau
- Melakukan lelang seusai kendala teknis bias ditangani sebelum waktu kerja selesai di hari acara pelelangan.

Jika ada kendala teknis saat penyelenggaraan lelang via Internet dengan negosiasi terbuka (*open bidding*), Pejabat Lelang bertanggung jawab mengambil alih sebagai berikut:

- Membatalkan lelang, kalau kendala teknis tak bias dibenahi sampai waktu kerja selesai saat hari acara pelaksanaan lelang; atau
- Penyelenggaraan lelang dalam jarak waktu negosiasi sekurang-kurangnya akumulasi 2 (dua) jam, sehabis itu terdapat kendala teknis dapat diselesaikan sebelum waktu kerja selesai di hari acara pelelangan.

2. Kurangnya Sosialisasi memperkenalkan sistem lelang *online* yang mengakibatkan masyarakat masih kurang tau adanya lelang *online* di Kantor pelayanan kekayaan

negara dan lelang (KPKNL) Bekasi. Upaya yang dilakukan yaitu Sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) mengenai berbagai program sosialisasi telah disusun oleh KPKNL kepada masyarakat, seperti penyebaran membagikan brosur yang isinya berupa tugas-tugas dari KPKNL antara lain pelayanan lelang, pengurusan piutang negara, dan pemilihan aset sehingga masyarakat tidak segan untuk mengunjungi KPKNL untuk sekedar bertanya atau setidaknya melihat pengumuman yang ada.

3. Kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang serta kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang, masyarakat beranggapan sistem lelang terlalu memakan waktu dan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan sistem jual secara langsung. Masyarakat merasa malas untuk belajar sesuatu yang baru. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, KPKNL bekerjasama dengan para peserta lelang atau yang pernah mengikuti lelang untuk membagi pengalamannya kemudahan mengikuti lelang *online (e-auction)* dan menyebarkan brosur mengenai lelang sebagai panduan praktis tentang lelang agar dengan adanya panduan praktis tentang lelang, masyarakat bisa belajar dengan cepat bagaimana mempersiapkan lelang dan mengikuti lelang.
4. Kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang. Biasanya peserta lelang datang ke KPKNL tanpa dibekali pengetahuan tentang tata cara lelang sehingga pelaksanaan lelang akan terhambat, dan selesai lebih lama lalu yang kemudian timbul, akan terjadinya penundaan pelaksanaan lelang oleh petugas lelang sehingga peserta yang lain juga akan mengalami penundaan acara lelang yang sudah teragendakan. Upaya yang bisa dilakukan yaitu KPKNL mempersilahkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses lelang yang diadakan KPKNL, dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat menilai langsung manfaat lelang dan memiliki keinginan untuk ikut dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL dilihat dari segi cepatnya barang terjual dan efisiensi biaya.
5. Akun disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab/akun di hack. Upaya yang dilakukan Agar tidak terjadi *hack* akunnya maka buatlah *password* yang sulit dan jarang dipakai atau dikenali orang tetapi mudah di ingat oleh peserta lelang, Jangan membuat *password* menggunakan tanggal lahir sendiri saat mendaftar akun dan Tidak lupa untuk selalu *log out* setelah selesai menggunakan akun lelang sehingga mengurangi kesempatan untuk disalahgunakan.

IV. Kesimpulan

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Bekasi mempunyai sistem lelang berbasis website, tugas dan fungsi sebagai kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan, Sumber daya dalam pengimplementasian lelang *online* sudah mencukupi dengan jumlah PNS 40. Pelatihan Sumber Daya Manusia sering dilakukan agar dapat meningkatkan potensi pegawai dalam bekerja, memperbarui keahlian seorang

pegawai/staff dengan perubahan teknologi, dengan melakukan pelatihan (*trainer*) dapat meningkatkan produktivitasnya supaya efektif sehingga hasil pekerjaan lebih maksimal.

Sarana dan prasarana untuk ruangan tempat bekerja sudah mencukupi untuk para pegawai/staff dan masyarakat yang berkunjung, fasilitas teknologi yang sangat amat penting untuk menjalankan aktivitas sistem lelang *online*, Teknologi yang digunakan KPKNL Bekasi sudah cukup memadai karena para pegawai/staff mendapat fasilitas seperti komputer dan internet. Kementerian Keuangan memberi sarana internet berupa VPN dari Telkom yang bisa digunakan untuk proses *website* lelang *online* dan mempunyai sistem internet cadangan jika VPN sedang mengalami gangguan yaitu Internet Indihome.

Walaupun lelang dilakukan secara *online* namun ruangan *e-auction* pun di butuhkan untuk lelang e-konvensional maupun rapat para pegawai. Lelang e-konvensional yaitu lelang yang dilakukan tetap melalui *online*, melakukan pembuatan akun, penawaran barang seluruh melalui *website* namun pada saat tanggal tenggat waktu lelang nya datang ke kantor karena ada hal yang harus dibicarakan terkait barang lelang tersebut. Sikap pegawai KPKNL Bekasi dalam melayani masyarakat sangat puas karena saat masyarakat mengalami kesulitan langsung ditanggapi dengan cepat dan mudah di fahami, tidak mengulur-ulur waktu oleh pihak pegawai.

Pegawai/staff yang bekerja di KPKNL Bekasi pun diawasi oleh seksi internalnya Pengawasan kinerja dalam pengimplementasian lelang *online* di lakukan secara internal dipantau oleh seksi pengawasan maupun eksternal diawasi oleh sistem langsung dari Direktorat Jenderal Keuangan sangat di perlukan untuk memantau bagaimana kinerja pegawai apakah sesuai SOP atau tidak. Perubahan sistem konvensional menjadi *online* yang dirasakan oleh pegawai KPKNL Bekasi yaitu lebih efektif karena tidak perlu menyiapkan ruangan untuk pelelangan ditambah dengan keadaan pandemi Covid-19 sudah sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang-orang. Dengan lelang online pun Nilai lelang lebih optimal karena biasanya barang antar kota masih berbeda harganya sehingga pembeli dari luar kota banyak yang membeli lelang di KPKNL Bekasi karena harga barang di kota mereka masih mahal namun harga barang di Bekasi sudah turun.

Sistem lelang nya terbagi menjadi dua yaitu *close bidding* dan *open bidding*. *Open bidding* peserta dapat melihat kode dan berapa penawaran nya tapi tidak bisa melihat siapa nama dari penawar tersebut, kalau *close bidding* negosiasi yg diberitahukan pada kandidat lelang cuma dapat dilihat oleh kandidat lainnya sesudah mendaftarkan negosiasi lelang yg sudah dibuka sama pejabat lelang.

Perbandingan antara lelang *online* dan lelang konvensional segi unsur ekonomi dan membedakan faktor anggaran lelang yg dikeluarkan pihak KPKNL bias dirangkum bahwa anggaran buat acara lelang tradisional dengan lelang *online* nyaris mendekati tapi lelang *online* sedikit lebih murah daripada lelang tradisional, dilihat dari perbandingan anggaran cuma ada pada anggaran cetak dokumen lelang namun aspek anggaran yg lain sama. Aspek yg menjadikan lelang *online* lebih murah daripada lelang tradisional yaitu total lembaran data yg dipakai saat lelang internet sedikit daripada lelang tradisional.

Terlihat dari segi efisiensi yg membedakan antara penerimaan dan anggaran lelang yaitu bahwa lelang tradisional kian efisien daripada lelang *online* sebab tiap satu rupiah

anggaran yg dipakai saat implementasi lelang tradisional akan mendapatkan pemasukan yg kian besar. Penyebab lelang tradisional kian efisien karena pada umumnya pemasukan per-1 risalah lelang tiap acara lelang tradisional cukup besar jika dibandingkan saat pemasukan dari lelang *online* sedangkan dari aspek pada umumnya pengeluaran per-1 risalah lelang antar lelang tradisional dan lelang *online* tak berbeda jauh.

Dari perkiraan unsur efektivitas bias dirangkum bahwa implementasi lelang *online* sangat bersaing ataupun kompetitif dari lelang tradisional karena individu kandidat lelang tak mengenal berapa jumlah kandidat lelang, antar kandidat lelang tak sama-sama mengenal, & tiap kandidat lelang mempunyai hak yg sama yaitu melaksanakan negosiasi harga lelang. Keadaan ini menjadikan kegiatan lelang internet terlepas pada ancaman ataupun teror lelang antar kandidat lelang saat terjadi keadaan bersaing saat negosiasi harga lelang.

Hambatan yang ada berupa Gangguan Teknik berupa Sistem *website* lelang error dan hambatan-hambatan yang sering terjadi datang dari masyarakat bukan peserta lelang seperti kurang mengertinya fungsi dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), serta tata cara atau prosedur untuk mengikuti lelang, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

Upaya yang telah di jalankan seperti sosialisasi penyebaran brosur dan pengenalan lelang *online* (*e-auction*) pada saat CFD (*Car Free Day*) agar masyarakat lebih mengenal KPKNL dan mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL Bekasi.

Referensi

- Bahri, F. I. R. (2021). *Lelang barang di instagram menurut peraturan menteri keuangan nomor 213/Pmk. 06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/33419/>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California
- Emzir, dkk. (2008). *Tentang sastra: Orkestrasi Teori dan Pembelajarannya*. Penerbit : Garudhawaca.
- Gallaughier, J. M. (2002). *E-Commerce and the Undulating Distribution Channel*. Communications of the ACM.
- Hermawan. (2008). *Newwave Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, D. N. (2003). *Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20-37. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/967/687>
- Knipe. (2006). *Organic reaction mechanism*. An interscience publications.
- Landina, P. A. I., Mrjo, & Djais, M. (2016). *Pelaksanaan Lelang Atas Barang Milik Daerah Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang*

- (KPKNL) Semarang. 5(2), 1-18. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11296>
- Mafita, M. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum*, 2(2), 26-34. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8560/5893>
- Mafita. (2019). Implementation of Auctions through the Internet for State-Owned Assets of the State Assets Service Office and Serang Auctions Based on the Principle of Legal Certainty. *Nurani Hukum*, 2, 25. <https://heionline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nurhk2&div=18&id=&page=>
- Murni, Y., Suharizal, S., & Benni, B. (2019). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. *Simbur Cahaya*, 25(1), 16-29. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321>
- Novita, D., & Putri, O. D. (2021, August). EVALUATION OF ELECTRONIC BUDGETING SYSTEM: LEARNING FROM INDONESIA LOCAL GOVERNMENT. In *International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)* (Vol. 1, No. 1). <http://proceedings.conference.unpas.ac.id/index.php/icoissee/article/view/740>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK/01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal kekayaan negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktoral jenderal kekayaan negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet
- Setiawan, A. (2017). *Rancang Bangun Aplikasi Pelelangan Online (E-Auction) berbasis Perangkat Bergerak Android* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Sobirin, Achmad, 2005, Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Strategik, *Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis On Human Resources*, <https://journal.uji.ac.id/JSB/article/view/968/877>
- Stake, R. (1995). *The art of case research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Suaedi, Falih. & Wardiyanto, Bintoro (eds.). (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sudiono. (2001). *Permasalahan Tanah dan Hukumnya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di

- Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141-161.
<https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/27/7>
- Surjawan, D. J., & Apriyanti, G. (2012). Sistem Lelang Tender dan Dealing Online Berbasis Web (Studi Kasus pada PT. X). *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 7(1), 219718. <https://www.neliti.com/publications/219718/sistem-lelang-tender-dan-dealing-online-berbasis-web-studi-kasus-pada-pt-x>
- Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Dalam Mendukung Penerapan E-Government. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 379-388.
<https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/matrik/article/view/1180/699>
- Website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (<https://lelang.go.id/>) Diakses pada 15 Desember 2020
- Website resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi>) Diakses pada 20 Maret 2020
- Website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>) Diakses pada 20 Maret 2020
- Website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-bekasi>) Diakses pada 10 September 2020
- Website resmi lelang online Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi (<https://lelang.go.id/kantor/53/KPKNL-Bekasi.html>) Diakses pada 20 Maret 2020
- Wibawa, Samodra. (2009). *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.